



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan harta waris antara:

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], sebagai Penggugat I;
2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], K [REDACTED] [REDACTED] sebagai Penggugat II;
3. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], sebagai Penggugat III;
4. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], sebagai Penggugat IV;
5. [REDACTED], umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Dan Saat Ini Berdomisili Di Jalan Perwira, Rt/rw 004/001,

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebagai Penggugat V;

6. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] dan Saat Ini berdomisili di Jalan Perwira, RT/RW, 004/002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, sebaga Penggugat VI;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada Fachrudin Muhamad S.H., M.H., Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Masjid Raya Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende dan Daud P. Tambo, S.H., Pengacara/Advokat, beralamat di Kolibari, RT 002/RW 001, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 4/SKKH/2020/PA.Ed, tanggal 19 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat I;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat II;

3. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Tergugat III;

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Daerah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], sebagai Tergugat IV;
5. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Ende sebagai Tergugat V;
6. [REDACTED], umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED] sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan Kuasa Khusus kepada Mikael O.L. Prambasa, S.H. dan Xaverius, S.E., S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan RT 002, RW 006, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register Nomor 10/SKKH/2020/PA.Ed, tanggal 9 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

1. [REDACTED], umur 56 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Bertempat tinggal di Jl. [REDACTED] sebagai Turut Tergugat I;
2. [REDACTED], umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta. Bertempat tinggal di [REDACTED] dan saat ini berdomisili di Jl. Perwira, RT/RW 004/002, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, NTT, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat beserta Kuasanya dan Para Tergugat beserta Kuasanya serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 26 Februari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup H [REDACTED] (almarhum) menikah dengan [REDACTED] (almarhumah) dan dikaruniai 10 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. [REDACTED] (almarhum);
 - 1.2. [REDACTED] (Penggugat I);
 - 1.3. [REDACTED] (almarhumah);
 - 1.4. [REDACTED] (Penggugat II);
 - 1.5. [REDACTED] (Penggugat III);
 - 1.6. [REDACTED] (Turut Tergugat I);
 - 1.7. [REDACTED] (Turut Tergugat II);
 - 1.8. [REDACTED] (Penggugat IV);
 - 1.9. [REDACTED] (Penggugat V);
 - 1.10. [REDACTED] (Penggugat VI);
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1987 [REDACTED] (almarhumah) yaitu anak ketiga dari [REDACTED] (almarhum) dan [REDACTED] (almarhumah) meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Hamsa bin Mbupu dan dikarunia seorang anak namun anaknya meninggal dan Hamsah bin Mbupu menikah lagi dengan perempuan lain;
3. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2007 [REDACTED] (almarhum) ayah Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II meninggal dunia;
4. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 [REDACTED] (almarhumah) ibu kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II meninggal dunia;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



5. Bahwa [REDACTED] (almarhum) dan [REDACTED] (almarhumah) meninggalkan ahli waris:
 - 5.1. [REDACTED] (almarhum) (anak laki-laki kandung);
 - 5.2. [REDACTED] (Penggugat I) (anak perempuan kandung);
 - 5.3. [REDACTED] (almarhumah) (anak perempuan kandung);
 - 5.4. [REDACTED] (Penggugat II) (anak perempuan kandung);
 - 5.5. [REDACTED] (Penggugat III) (anak perempuan kandung);
 - 5.6. [REDACTED] (Turut Tergugat I) (anak laki-laki kandung);
 - 5.7. [REDACTED] (Turut Tergugat II) (anak laki-laki kandung);
 - 5.8. [REDACTED] (Penggugat IV) (anak perempuan kandung);
 - 5.9. [REDACTED] (Penggugat V) (anak perempuan kandung);
 - 5.10. [REDACTED] (Penggugat VI) (anak laki-laki kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) menikah dengan Furkan binti Ja'far Husen Toya (Tergugat I) dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. [REDACTED] (Tergugat II);
 - 6.2. [REDACTED] (Tergugat III);
 - 6.3. [REDACTED] (Tergugat IV);
 - 6.4. [REDACTED] (Tergugat V);
 - 6.5. [REDACTED] (Tergugat VI).
7. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2018 [REDACTED] [REDACTED] (almarhum) meninggal dunia;

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa semasa hidupnya [REDACTED] (almarhum) ayah dan ibu [REDACTED] (almarhumah) memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 384 m² (berdasarkan sertifikat)/465 m² (berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang terletak di Jalan Perwira RT/RW 005/002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pekarangan [REDACTED] atau pekarangan Sukiman;
- Selatan : Pekarangan [REDACTED];
- Timur : Pekarangan [REDACTED];
- Barat : Jalan Perwira;

Di atas bidang tanah tersebut saat ini berdiri 3 buah bangunan yakni:

1. Sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas 200 m² yang merupakan rumah induk (*sa'o pu'u*) atau yang sebelumnya merupakan rumah orang tua Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II semasa masih hidup. Pada tanggal 28 Desember 2007 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata;
2. Sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas 97 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 226 atas nama [REDACTED] (Turut Tergugat I) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2002;
3. Sebuah rumah permanen yang dibangun di atas tanah seluas 87 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 224 atas nama [REDACTED] (Turut Tergugat I) yang terbit pada tanggal 28 Oktober 2002;

Bidang tanah tersebut selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

9. Bahwa [REDACTED] (Turut Tergugat I) dan [REDACTED] (Turut Tergugat II) membangun dan menempati rumah di atas tanah obyek sengketa seluas 97 m² dan 87 m² tersebut atas izin dari [REDACTED] (almarhum) semasa ayah

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



kandung Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II tersebut masih hidup;

Bahwa setelah ayah kandung dari Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II meninggal dunia, kakak kandung Para Penggugat yaitu [REDACTED] (almarhum), suami dari Tergugat I dengan etiked buruk melakukan pengukuran terhadap tanah seluas 200 m² yang merupakan rumah induk (*sa'o pu'u*) atau yang sebelumnya merupakan rumah orang tua [REDACTED] (almarhum)/Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II tanpa ada persetujuan ahli waris yang lainnya, sehingga pada tanggal 28 Desember 2007 terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 00361 atas nama [REDACTED]

11. Bahwa setelah [REDACTED] (almarhum)/suami Tergugat I/ayah kandung Tergugat II s/d VI meninggal dunia pada tanggal 26 Mei tahun 2018, pada bulan Maret 2019 Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat lainnya menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00361 atas nama [REDACTED] tersebut kepada Drg. Agung Patmi tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai bagian dari ahli waris padahal obyek yang disertifikatkan atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata tersebut merupakan harta warisan dari Pewaris [REDACTED] (almarhum) dan [REDACTED] (almarhumah) yang merupakan ayah dan ibu kandung dari Para Penggugat, Turut Tergugat I dan II dan juga H [REDACTED] (almarhum) yang belum dibagi kepada masing-masing ahli warisnya;

12. Bahwa Para Penggugat melakukan keberatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Ende, Notaris Deni Sensisco Lada, S.H., M.Kn. dan kepada Pembeli Drg. I Gusti Agung Istri Padmi untuk tidak melayani transaksi jual beli tersebut atau setidaknya tidak melakukan balik nama atas sertifikat tersebut, namun keberatan Para Penggugat diabaikan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, Notaris Deni Sensisco Lada, S.H., M.Kn. dan kepada Pembeli Drg. I Gusti Agung Istri Padmi;

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Penggugat telah melakukan pendekatan-pendekatan dengan pemuka kampung dan tokoh-tokoh masyarakat setempat tetapi sia-sia belaka karena tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;
14. Bahwa Para Penggugat kemudian melaporkan Para Tergugat pada Pemerintahan setempat ke Kantor Kelurahan Kota Raja untuk melakukan mediasi namun tidak dihiraukan oleh Para Tergugat, Para Tergugat juga mengabaikan Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Raja;
15. Bahwa adanya kekhawatiran Para Penggugat bahwa Para Tergugat akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain maka Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa sehingga Para Tergugat tidak dapat memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Ende cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan [REDACTED] [REDACTED] (almarhum) Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari [REDACTED] (almarhum) dan [REDACTED] (almarhumah);
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut hukum waris Islam dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas 384 m² (berdasarkan sertifikat)/465 m² (berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang menjadi obyek sengketa sekarang adalah harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi kepada masing-masing ahli waris;
5. Meletakkan sita jaminan (konservatoir beslag atas harta warisan tersebut);

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengosongkan lokasi tanah sengketa dan membagikan kepada yang berhak menurut hukum waris Islam;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat, Turut Tergugat I telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak tetapi tidak berhasil, serta telah pula mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dan Majelis Hakim telah menunjuk Saudara Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Mediator perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ed, tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa dalam proses mediasi yang telah diupayakan tersebut ternyata tidak mencapai kesepakatan di antara Para Pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian, sehingga proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tanggal 13 April 2020;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan Hakim Ketua membacakan gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 8 Mei 2020, sedangkan Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Bahwa jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Exeptio Error in Persona;
 - Bahwa berdasarkan dalil gugatan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dalam menempatkan para pihak yakni Joharia

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████/Penggugat I, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata /Turut Tergugat I, ██████████
██████████ /Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*, sebab Penggugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa (bersertifikat, dalil gugatan Penggugat poin 8 bg 2 dan 8 bg 3) yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah waris;

- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dalam menarik ██████████/Tergugat VI sebagai tergugat dalam perkara *aquo*, sebab menurut hukum Tergugat VI tidak cakap melakukan tindakan hukum karena masih dibawah umur;
- Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Hamsa bin Mbupu suami dari Halima binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah) yaitu anak ketiga dari H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah), sebab menurut hukum Islam Hamsa bin Mbupu mempunyai hak hukum sebagai ahli waris pengganti dari Halima binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah);

2. Exeptio Obscur Libel,

Bahwa setelah mempelajari, mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, sangat kabur, tidak jelas dan sangat membingungkan baik secara nalar berpikir maupun hukum diantaranya:

- Luas tanah; dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya poin 8 (delapan), bahwa semasa hidupnya ██████████ (almarhum) ayah dan ibu ██████████ (almarhumah) memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 384 m² (berdasarkan sertifikat)/465 m² (berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang terletak di Jalan Perwira RT/RW, 005/002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas, dstnya;
"bahwa perbedaan ukuran luas tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai obyek sengketa waris membuktikan, Para Penggugat melalui

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Kuasa Hukumnya sangat tidak mengetahui secara baik dan jelas obyek sengketa, hal ini berakibat pada kaburnya gugatan Para Penggugat”;

- Batas tanah; dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, pada poin 8 (delapan) tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa yakni: Utara: ekarangan H.A. Djelil Suwetty atau pekarangan Sukimin; Selatan: ekarangan Muhamad Saleh Ali; Timur: pekarangan Samsudin H.A. Rasyid; Barat: Jalan Perwira;

“bahwa batas Barat tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur, sebab faktanya Jalan Perwira terbentang lurus dari arah timur ke arah barat maka tidak benar tanah obyek sengketa bagian barat berbatasan dengan Jalan Perwira”;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut,

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa telah bersertifikat dengan luas 384 m² yang tidak mampu dijelaskan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya atas nama siapa sertifikat dimaksud?, sedangkan ada juga sertifikat lain sebagai bukti kepemilikan atas nama masing-masing: 1. Sertifikat Hak Milik nomor: 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata dengan luas 200 m², 2. Sertifikat Hak Milik nomor: 226 atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dengan luas 97 m², 3. Sertifikat Hak Milik nomor: 224 atas nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dengan luas 87 m². Maka Pengadilan Agama Ende tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo. karena patut diketahui oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa isi dari gugatan Para Penggugat tentang duduk perkara merupakan sengketa KEPEMILIKAN atas tanah berdasarkan sertifikat maka sengketa ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Ende untuk membuktikan terlebih dahulu sah atau tidaknya sertifikat Hak Milik yang secara tegas didalilkan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah Para Tergugat dalilkan DALAM EKSEPSI tersebut di atas secara *mutatis-mutandis*, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan satu sama lainnya, dengan dalil Para Tergugat DALAM POKOK PERKARA, yang akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 1 (satu), semasa hidup H. Abdul Rasyid Ngata, (almarhum) menikah dengan Sofia Rodja (almarhumah), dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak yang satu diantaranya bernama Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) anak sulung yang adalah suami dari Furkan Syahrir/Tergugat I dan ayah dari Tergugat II s/d Tergugat VI, yang mempunyai hak hukum yang sama dengan Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
3. Bahwa kedudukan hukum dari Para Tergugat seturut Hukum Islam merupakan ahli waris pengganti dari Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) yang juga berhak atas warisan dari pewaris H. Abdul Rasyid Ngata, (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah);
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 3 (tiga), pada tanggal 2 Agustus 2007 H. Abdul Rasyid Ngata, (almarhum) ayah dari Para Penggugat/Turut Tergugat I/Turut Tergugat II meninggal dunia, hal ini sangat tidak rasional dan tidak menghormati hak hukum dari Para Tergugat yang adalah Istri dan anak-anak dari Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) yang pada dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 5 (lima) tepatnya pada poin 5.1 bahwa Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) anak kandung dari H. Abdul Rasyid Ngata, (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah);
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 9 (sembilan) Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata /Turut Tergugat I, Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata/Turut Tergugat II atas ijin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum)/Pewaris yang sekarang penguasaan telah menjadi milik dengan sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing sebagaimana juga Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) hal

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama juga dikuasai dan dimiliki oleh Joharia H.M Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I;

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada poin 10 (sepuluh) telah semakin nyata dan jelas bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat karena diajukan ke Pengadilan Agama Ende, dengan dalil etiked buruk, fakta lain yang didalilkan oleh para penggugat melalui kuasa hukumnya luas tanah yang dikuasai oleh Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (*almarhum*) seluas 200 m² sedangkan patut untuk diketahui oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanah warisan H. Abdul Rasyid Ngata (*almarhum*) dan Sofia Rodja (*almarhumah*) seluas 1.600 m², termasuk yang sudah menjadi bagian Joharia H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata/Turut Tergugat I, Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata/Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*, Oleh karenanya sangat tidak berdasarkan fakta dan beralasan hukum jika Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mendalilkan bahwa tanah warisan belum dibagi wariskan, kepada masing-masing ahli waris dan disertifikatkan oleh Penggugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dan bagian lainnya yang telah diperoleh oleh Para Penggugat namun telah dijual kepada pihak lain, yang dulunya menjadi satu kesatuan atau berada dalam 1 bidang tanah;
7. Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan dengan jelas, soal batas-batas bidang tanah dari 3 (tiga) sertifikat yakni sertifikat atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata dengan nomor 00361, Sertifikat atas nama Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata dengan Nomor: 226, Sertifikat atas Nama Syafrudin H.A.R. bin H. Abdul Rasid Ngata dengan Nomor: 224. oleh karenanya gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka dapat membuktikan, bahwa Penggugat I dan sama-sekali tidak memiliki kapasitas hukum untuk

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan pembagian warisan dari H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah);

Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas petitum Para Penggugat angka 2 halaman 7 yang pada pokoknya meminta agar majelis Hakim menetapkan syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum), Para Penggugat, Turut Tergugat I dan II sebagai ahli waris.

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat cacat formil/tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat adalah Ahli Waris dari Syahrir H. Rasyid Ngata bin H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 00361 / atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata dengan luas 200 m², adalah hak Para Tergugat;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 13 Mei 2020;

Bahwa atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 20 Mei 2020;

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim melangsungkan sidang insidentil terkait dengan eksepsi Para Tergugat, persidangan mana berlanjut dengan dijatuhkannya putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Hal. 14 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama Samsudin H.A.R. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 226 atas nama Syafrudin H.A.R. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 184 atas nama Aknan H.M. Nur yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 20 September 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 222 atas nama Amrin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Oktober 2002. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor: 5201/638 di atas kertas bermeterai dari H.A. Rasyid Ngata kepada Aknan H.M. Nur yang diketahui oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 21 Februari 1991. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah di atas kertas bermeterai dari H.A. Resyid Ngata kepada Johorah H.A. Resyid yang diketahui oleh Lurah Kota Ratu dan disyahkan oleh Camat Ende tertanggal 9 Maret 1987. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.6);

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Denah Lokasi Aknan H. Mohamad Nur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.7);
Atas bukti tersebut, Kuasa Para Penggugat menyatakan, bahwa bukti P.7 adalah sambungan dari bukti P.9;
8. Fotokopi Rekomendasi Lokasi Nomor Basp.II.650/333/1987, yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Ende, tertanggal 1 Juni 1987. Rekomendasi tersebut berlaku 6 (enam) bulan sejak dikeluarkan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.8);
9. Fotokopi Gambar Situasi Nomor: 56/1991, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Ende, tanggal 7 Maret 1991. Batas ditunjuk oleh H.A. Resyid Ngata untuk dan atas nama Aknan H.M. Nur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tahun 2015 dengan obyek pajak berupa bumi yang terletak di Jl. Perwira, RT 000, RW 00, Kota Raja, Ende Utara, Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.10);
11. Fotokopi Silsilah Keluarga Haji Abdul Rasyid Ngata, tertanggal 13 Februari 2020 dibuat oleh Syamsudin H.A. Rasyid Ngata. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 26 Februari 2020 dibuat oleh Samsudin H.A.R. Ngata. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/28/SKK/KRJ/V/2020, atas nama H. Abdul Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.13);

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/29/SKK/KRJ/V/2020, atas nama Sofia Rodja, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/30/SKK/KRJ/V/2020, atas nama Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Raja tanggal 29 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308044510580001 atas nama Nurma H.A. Rasyid, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 19 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5307105205600004 atas nama Hamida Rasyid, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, tanggal 20 Oktober 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Kuasa Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya. Bukti (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5308196309680002 atas nama Anisa Haji, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 07 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5315054303680004 atas nama Sumyati Rasyid, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 April 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Kuasa Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya. Bukti (P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3271052208730013 atas nama Syamsunir, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor, tanggal 02 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen. Kuasa Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya. Bukti (P.20);

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 24.1003.520752.0002 atas nama Johoriah H.M. Nue, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 16 Mei 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Kuasa Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya. Bukti (P.21);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Ismail Ndange bin Yakub Ndange, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Kuwujawa RT 10, RW 01, Kelurahan Roworena Barat, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi sebagai orang yang pernah tinggal di rumah Mohamad Saleh Ali bersama dengan orang tua saksi, bertetangga dengan H. Abdul Rasyid Ngata, yang merupakan ayah kandung dari Para Penggugat, Para Turut Tergugat dan ayah mertua Tergugat I serta kakek Para Tergugat yang lain;

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal bertetangga dari tahun 1974 sampai tahun 1987 setelah itu saksi pindah tempat tinggal karena mengikuti orang tua saksi di alamat yang sekarang saksi tempati;
- Bahwa saksi mengenal Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja mempunyai anak;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja mempunyai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa nama-nama anak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, yaitu Syahrir, Johoriyah, Halimah, Nurma, Hamidah, Samsudin Safrudin, Anisa, Sumyati dan Samsunir;

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja ada yang sudah meninggal dunia, Syahrir dan Halimah;
- Bahwa Halimah semasa hidup menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Halimah, saksi mendengar mantan suami Halimah sudah menikah lagi dan sekarang tinggal di Kupang;
- Bahwa Halimah dan suaminya selama menikah mempunyai anak, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia pada tahun 2007 dan Sofia Roja pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia karena saksi melayat, tetapi Sofia Roja meninggal dunia saksi hanya mendengar dari tetangga Sofia Roja;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja setahu saya dimakamkan di pemakaman Muslim di Kota Raja;
- Bahwa istri Syahrir bernama Furkan;
- Bahwa saksi mengenal Furkan;
- Bahwa Syahir dan Furkan mempunyai 5 (lima) orang anak?
- Bahwa nama anak-anak Syahrir dan Furkan, yaitu Santi, Zulkarnain, Sulastri, Sadam sedangkan anak kelima saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Syahrir meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja ketika meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah permanen;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja;
- Bahwa setahu saksi Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja ada meninggalkan tanah lain selain tanah di Jalan Perwira, yaitu yang terletak di Kelurahan Kota Raja juga;
- Bahwa luas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja sekitar 300 m² (tiga ratus meter persegi);

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Perwira awalnya ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, sebelah Utara dengan pekarangan rumah H. Jelil Suwetti, sebelah Selatan dengan pekarangan rumah Mohamad Saleh Ali, sebelah Timur saya tidak tahu, sebelah Barat dengan Jalan Perwira;
- Bahwa setahu saksi ada rumah Samsudin selain rumah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja;
- Bahwa rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja setelah Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja meninggal dunia ditempati oleh Syahrir, istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu milik Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, karena saksi sejak kecil pernah bertetangga dengan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, yang ketika itu tanah dan rumah ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja mendapatkan tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja;
- Bahwa rumah permanen yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja setahu saksi sekarang sudah pernah diperbaiki;
- Bahwa rumah permanen itu setahu saksi diperbaiki oleh Syahrir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang menguasai tanah dan rumah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja. Malah setahu saksi rumah itu kosong, Furkan dan anak-anaknya sudah tidak menempati rumah itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah dan rumah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu kosong karena saksi sering melewati Jalan Perwira di depan rumah itu dan saya melihat kosong;
- Bahwa tanah dan rumah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu kosong sudah sekitar 2 (dua) tahun lalu;

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



- Bahwa selain rumah yang terletak di atas tanah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja ada 2 (dua) rumah lagi, rumah yang satu ditempati oleh Samsudin dan yang satu lagi ditempati oleh Safrudin. Rumah bagian depan yang pernah ditempati oleh Syahrir, belakang lagi rumah yang ditempati oleh Samsudin dan belakangnya lagi rumah yang ditempati oleh Safrudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah yang ditempati oleh Samsudin, hanya setahu saksi rumah yang ditempati oleh Samsudin itu sudah ada sejak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja masih hidup, dan rumah itu awalnya jadi satu dengan rumah yang di depannya;
- Bahwa Samsudin dan Safrudin masing-masing menempati rumah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu, saksi mendengar cerita karena sewaktu Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja masih hidup, tanah sudah dibagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah tanah Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu sudah dibagi waris atau belum oleh para ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kedua peninggalan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja yang saksi sebutkan tadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah kedua peninggalan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja;
- Bahwa batas-batas tanah kedua peninggalan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, sebelah Utara jalan kampung, sebelah Selatan dengan rumah Ali Dari, sebelah Timur saksi tidak mengetahui dan sebelah Barat dengan rumah Muhammad;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Ali Dari tanah itu sudah dibeli oleh Hj. Johoriyah dan tanah itu kosong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kedua itu peninggalan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, karena saksi sering berkunjung ke rumah Ali Dari yang berdekatan dengan tanah itu;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Samsudin dan rumah Safrudin sudah ada pada waktu saya tinggal bertetangga dengan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja;
- Bahwa rumah Samsudin yang membangun setahu saya Abdul Rasyid Ngata, sedangkan rumah Safrudin saya tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Samsudin dan Safrudin tinggal di rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu tanah sudah dibagi atau belum;

2. Aminah Haji binti Haji Kraeng, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Saraboro, RT 002, RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi teman Johoriyah sejak kecil, saksi sering datang ke rumah Johoriyah, ayah saksi teman jualan ayah Johoriyah di Boa Way, yang sekarang wilayah Kabupaten Nage Keo;

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal ayah Tergugat II bernama Syahrir dan saksi juga kenal, kakak dari Johoriyah;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat, ayah Para Pangugat bernama Abdul Rasyid Ngata dan ibu Para Penggugat bernama Sofia Roja;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja mempunyai anak 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa anak-anak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja ada yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal dunia. Yang meninggal dunia bernama Syahrir dan Halimah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Syahrir dan Halimah meninggal dunia;
- Bahwa Halimah sebelum meninggal dunia sudah menikah, tetapi saksi tidak mengetahui dengan siapa Halimah menikah dan mempunyai anak atau tidak saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja sudah meninggal dunia;

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Halimah meninggal dunia lebih dulu dari pada kedua orang tuanya Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja;
- Bahwa setahu saksi Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan Sofia Roja saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja pada saat meninggal dunia ada meninggalkan harta berupa tanah dan rumah permanen;
- Bahwa tanah dan rumah permanen peninggalan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja terletak di Jalan Perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang terletak di Jalan Perwira;
- Bahwa batas-batas tanah yang terletak di Jalan Perwira, sebelah Utara dengan tanah rumah H. Jelil, sebelah Selatan dengan tanah rumah H. Saleh, sebelah Timur dengan Samsudin, sebelah Barat dengan Jalan Perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Abdul Rasyid Ngata mendapatkan tanah yang terletak di Jalan Perwira itu;
- Bahwa tanah dan rumah di Jalan Perwira setahu saksi ditempati oleh istrinya Syahrir dan anak-anaknya;
- Bahwa Syahrir menempati rumah di Jalan Perwira setelah Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri Syahrir;
- Bahwa Syahrir mempunyai anak, tetapi saksi tidak mengetahui berapa anak Syahrir;
- Bahwa saksi mengetahui itu milik Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja, karena saksi sejak kecil sering datang ke rumah di Jalan Perwira yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja dengan ayah saksi, ketika itu Syahrir belum menikah;
- Bahwa setahu saksi ada 1 (satu) rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Syahrir dapat menempati tanah dan rumah di Jalan Perwira;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja sudah tinggal sendiri-sendiri selain Syahrir yang menempati rumah di Jalan Perwira;
- Bahwa saksi sudah lama tidak berkunjung ke rumah Abdul Rasyid Ngata di Jalan Perwira;
- Bahwa rumah di atas tanah yang terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja setelah Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja meninggal dunia ditempati oleh Syahrir, setelah Syahrir meninggal dunia ditempati oleh istri Syahrir dan anak-anak Syahrir;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja itu kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Syahrir menempati rumah di atas tanah di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja atas persetujuan anak-anak Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Roja yang lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-163/Kua.19.08/1/PW.00/10/2019, tanggal 12 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5308-KM-14102019-0012, tanggal 15 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.2);
3. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende tanggal 28 Desember 2007. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Kuasa Para Tergugat tidak menunjukkan aslinya. Bukti (T.3);

Bahwa terkait dengan Bukti T.3, Tergugat II menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa asli dari Bukti T.3, fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00361 atas nama Syahrir H. Rasyid Ngata yang dikeluarkan oleh Badan

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende tanggal 28 Desember 2007 berada dalam penguasaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende;

- Bahwa asli dari Bukti T.3 dikuasai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ende untuk tujuan balik nama, karena tanah dengan sertipikat tersebut telah dijual;
- 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5308181410190001 dengan Kepala Keluarga atas nama: Furkan Syahrir, tanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti (T.4);
- 5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308186202620001, tanggal 08 Juli 2012, atas nama Furkan Syahrir yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya. Bukti (T.5);
- 6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308185311800001, tanggal 07 Juli 2012, atas nama Santi S.R. Ngata, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya. Bukti (T.6);
- 7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5318081708820002, tanggal 20 September 2018, atas nama Hutri Zulkarnain S.R Ngata, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya. Bukti (T.7);
- 8. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308185403850001, tanggal 27 Januari 2015, atas nama Sulastris Syahrir Rasyid Ngata, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya. Bukti (T.8);

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308182702910001, tanggal 08 Agustus 1991, atas nama Sadam Husen Ngata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan tidak diperlihatkan aslinya. Bukti (T.9);

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. H. Moh. Saleh, H.M. bin Ibnu Bisambi, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT 001/RW 001, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi menerangkan bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Tergugat dan Para Penggugat, saksi mengenal Para Tergugat dan sebagian Para Penggugat, saksi mengenal juga dengan Samsudin, karena saksi pernah menjadi Kepala Lingkungan di Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, saksi kenal dengan sebagian Para Penggugat, saksi kenal dengan Samsudin;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Lingkungan Ambugaga III dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010;
- Bahwa hubungan antara Samsudin dengan Para Tergugat dan Para Penggugat adalah keluarga, para pihak ini sebagai anak dari Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi mengenal Abdul Rasyid Ngata sejak tahun 1965, dia disebut sebagai Tokoh Adat dan saksi sering bertemu dengan Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata sudah meninggal dunia;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia di rumah yang sekarang menjadi sengketa di Jalan Perwira;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Abdul Rasyid Ngata berjarak sekitar 200 m (dua ratus meter);
- Bahwa saksi selama ini tinggal di Jalan Perwira;

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia, Abdul Rasyid Ngata meninggalkan istri;
- Bahwa istri Abdul Rasyid Ngata sudah meninggal dunia;
- Bahwa istri Abdul Rasyid Ngata hanya 1 (satu) orang;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata pada saat meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah;
- Bahwa Abdul Rasyid Ngata meninggalkan obyek tanah 1 (satu) lokasi;
- Bahwa obyek tanah peninggalan Abdul Rasyid Ngata terletak di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, dulu RT 5, RW 3, tetapi sekarang saya tidak tahu RT dan RW berapa, karena sudah ada perubahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas obyek tanah peninggalan Abdul Rasyid Ngata yang terletak di Jalan Perwira, hanya yang saksi ketahui obyek tanah yang menjadi sengketa seluas 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi sengketa seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) karena saksi pernah ditunjukkan sertipikat oleh Furkan dan Santi;
- Bahwa nama yang tertera di sertipikat tersebut H. Syahrir H. Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sertipikat tersebut atas nama H. Syahrir H. Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa batas-batas obyek tanah yang menjadi sengketa seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) itu sebelah Utara dengan tanah pekarangan rumah H. Abdul Jelil Sewetti, sebelah Selatan dengan tanah pekarangan rumah Muhamad Saleh Ali, sebelah Timur dengan pekarangan rumah Samsudin H. Abdul Rasyid Ngata, dan sebelah Barat dengan Jalan Perwira. Akan tetapi yang berbatasan dengan pekarangan rumah sebelah Utara dan Selatan terdapat lorong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Abdul Rasyid Ngata mendapatkan tanah yang ditempati itu;

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



- Bahwa tanah Abdul Rasyid Ngata itu sekarang ditempati oleh H. Syahrir, istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah di atas tanah yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa rumah di atas tanah yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata itu setahu saksi sudah pernah ada perbaikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memperbaiki rumah di atas tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana saudara-saudara H. Syahrir tinggal, kalau Samsudin tinggal di belakang rumah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana tanah yang ditempati rumah Samsudin;
- Bahwa setahu saksi H. Syahrir menempati rumah dan tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata karena kebiasaan orang Ende, anak laki-laki yang paling tua yang akan mengganti tinggal di rumah induk;
- Bahwa H. Syahir dan keluarga sebelumnya pernah tinggal di rumah di Ippi, di tanah yang setahu saksi dari keluarga Furkan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jalan Perwira dekat rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama H. Syahrir tinggal di rumah dan tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata tidak ada yang keberatan dari anak-anak Abdul Rasyid Ngata yang lain. Baru ini saksi melihat ada sengketa di antara anak-anak Abdul Rasyid Ngata yang lain;
- Bahwa setahu saksi rumah dan tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata sekarang kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa rumah dan tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata itu kosong. Saksi juga tidak mengetahui sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi terakhir masuk ke tanah dan rumah yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata, pada saat H. Syahrir meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lorong antara rumah Abdul Rasyid Ngata dan rumah Samsudin itu dibuat, karena saksi belum pernah

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



melihat sendiri lorong itu, karena dulu setahu saksi antara rumah Abdul Rasyid Ngata dengan rumah Samsudin itu mepet;

- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh Abdul Rasyid Ngata, tentang tanah dan rumah yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata itu milik Abdul Rasyid Ngata;
 - Bahwa H. Syahrir menempati rumah dan tanah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata, karena H. Syahrir telah menjual tanah dan tanahnya yang di Ippi, karena dibuat untuk karantina hewan;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pagar di dalam tanah dan rumah yang dulu ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah yang ditempati oleh H. Syahrir itu milik H. Syahrir setelah saksi melihat sertipikat yang ditunjukkan oleh Furkan dan Santi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terbitnya sertipikat atas nama H. Syahrir itu setelah ada izin atau persetujuan dari saudara-saudara H. Syahrir yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah Abdul Rasyid Ngata meninggalkan tanah lain selain tanah yang ditempati oleh Abdul Rasyid Ngata yang terletak di Jalan Perwira;
 - Bahwa setahu saksi H. Syahrir tidak pernah tinggal bersama dengan Abdul Rasyid Ngata dan Sofia Rodja;
 - Bahwa setahu saksi rumah kontrakan H. Syahrir itu di sebelah depan kanan dari rumah orang tuanya;
 - Bahwa sertipikat atas nama H. Syahrir itu diterbitkan pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi tidak dilibatkan oleh H. Syahrir dalam penerbitan sertipikat tanah atas nama H. Syahrir sewaktu saksi masih menjabat sebagai Kepala Lingkungan Ambugaga III;
2. Adnan Aliyasa bin Aliyasa Rodja, umur 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan masjid RT 02, RW 02, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Saksi menerangkan, bahwa ia tidak ada hubungan darah atau keluarga sampai derajat ketiga, semenda maupun pekerjaan dengan Para Tergugat dan Para Penggugat;

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat, saksi kenal dengan Tergugat III, Hutri Zulkarnain, karena saksi dan dia berteman di SD, di SMA juga berteman, dan dengan Tergugat V, Sadam saksi kenal, karena antara saksi dan dia sama-sama sebagai karyawan di BNI Ende, dan dengan Para Penggugat saksi hanya kenal Penggugat I dan kenal dengan Turut Tergugat I, Samsudin;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahrir Ngata, karena saksi sering bertemu dengan Syahrir Ngata ketika berjamaah sholat di masjid Ar-Rabitah;
- Bahwa Syahrir Ngata mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan sebagian saudara kandungnya Syahrir Ngata;
- Bahwa saksi kenal dengan istri Syahrir Ngata namanya Furkan;
- Bahwa Syahrir Ngata sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan tahun berapa Syahrir Ngata meninggal dunia tetapi seingat saksi sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Syahrir Ngata ketika meninggal dunia, rumah dukanya di Jalan Perwira;
- Bahwa setahu saksi tanah dan rumah di Jalan Perwira adalah milik Syahrir Ngata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah dan rumah di Jalan Perwira tersebut, tetapi setahu saksi rumah itu milik Syahrir Ngata, karena saksi sering berkunjung ke rumahnya di Jalan Perwira untuk bertemu dengan Sadam;
- Bahwa sejak tahun 2015 saksi sering berkunjung ke rumah Syahrir Ngata;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah di Jalan Perwira itu milik Syahrir Ngata, karena saksi pernah ditunjukkan sertifikat atas nama Syahrir Ngata pada waktu gugatan waris yang pertama;
- Bahwa batas-batas tanah dan rumah Syahrir Ngata, sebelah, sebelah Utara dengan lorong dan rumah Djelil Suwetti, sebelah Selatan dengan

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



lorong dan rumah Mohamad Saleh Ali, sebelah Timur dengan lorong dan rumah Samsudin dan sebelah Barat dengan jalan raya;

- Bahwa saksi tidak membaca asal hak tanah pada sertifikat tanah di Jalan Perwira tersebut;
- Bahwa luas tanah yang tertulis di sertipikat tersebut 200 m² (dua ratus meter persegi);
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Syahrir Ngata di Jalan Perwira, ketika Sadam meminta tolong ke saksi untuk membantu pindahan rumah ke rumah kontrakan di Jalan Melati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebab keluarga Syahrir Ngata pindah rumah dari rumah di Jalan Perwira ke rumah kontrakan di Jalan Melati, hanya Sadam menceritakan kepada saksi, rumah di Jalan Perwira sedang ada masalah;
- Bahwa sekarang tanah dan rumah Syahrir di Jalan Perwira kosong, karena saksi sering melintasi jalan di depan rumah Syahrir Ngata;
- Bahwa setahu saksi tidak ada rumah lain selain rumah Syahrir Ngata di atas tanah Sayhrir Ngata tersebut;
- Bahwa sejak saksi sering datang ke rumah Syahrir Ngata di Jalan Perwira, tidak ada perubahan pada rumah Syahrir Ngata;
- Bahwa yang tinggal di rumah Sayhrir Ngata ketika saksi sering datang ke rumah Syahrir Ngata ketika itu adalah Syahrir Ngata dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya sengketa atas tanah dan rumah Syahrir Ngata sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Ende;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua Syahrir Ngata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Syahrir Ngata mendapatkan tanah dan rumah itu;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Perwira, RT 005, RW 002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan luas 394 m² dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Sukiman, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Mohamad Saleh Ali (almarhum), lorong dengan bidang tanah rumah Tamrin dan lorong dengan bidang tanah rumah Roswati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;

Bahwa pada sidang berikutnya Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain menyangkal dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Exeptio Error in Persona;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dalam menempatkan para pihak yakni Joharia H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata /Turut Tergugat I, Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata/Turut Tergugat II dalam perkara *aquo*, sebab Penggugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah menguasai dan memiliki tanah

Hal. 32 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



obyek sengketa (bersertifikat, dalil gugatan penggugat poin 8 bg. 2 dan 8 bg. 3) yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah waris;

- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dalam menarik Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata/Tergugat VI sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, sebab menurut hukum Tergugat VI tidak cakap melakukan tindakan hukum karena masih di bawah umur;
- Bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Hamsa bin Mbupu suami dari Halima binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah) yaitu anak ketiga dari H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) dan Sofia Rodja (almarhumah), sebab menurut hukum Islam Hamsa bin Mbupu mempunyai hak hukum sebagai ahli waris pengganti dari Halima binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah);

2. Exeption Obscur Libel,

Bahwa setelah mempelajari, mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, sangat kabur, tidak jelas dan sangat membingungkan baik secara nalar berpikir maupun hukum di antaranya:

- Luas tanah; dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya poin 8 (delapan), bahwa semasa hidupnya H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) ayah dan ibu Sofia Rodja (almarhumah) memiliki harta berupa sebidang tanah seluas 384 m² (berdasarkan sertifikat)/465 m² (berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang terletak di Jalan Perwira RT/RW 005/002, Lingkungan Ambugaga III, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, dengan batas, dstnya;
“bahwa perbedaan ukuran luas tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai obyek sengketa waris membuktikan, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sangat tidak mengetahui secara baik dan jelas obyek sengketa, hal ini berakibat pada kaburnya gugatan Para Penggugat”;
- Batas tanah; dalil gugatan Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada poin 8 (delapan) tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa yakni: Utara: Pekarangan H.A. Djelil Suwetty atau pekarangan Sukimin;

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Selatan: Pekarangan Muhamad Saleh Ali; Timur: Pekarangan Samsudin H. A. Rasyid; Barat: Jalan Perwira;

“bahwa batas Barat tanah yang didalilkan sebagai obyek sengketa sangat tidak jelas dan kabur sebab faktanya Jalan Perwira terbentang lurus dari arah timur ke arah barat maka tidak benar tanah obyek sengketa bagian Barat berbatasan dengan Jalan Perwira”;

3. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis telah menjawabnya dengan Putusan Sela, sebagaimana telah tersebut dalam Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya Majelis menolak Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan hukum, gugatan Para Penggugat cacat formil/tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pada prinsipnya menolak dengan tegas semua dalil Para Tergugat dalam jawaban baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya memerinci jawaban eksepsi Para Tergugat pada angka 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 1 (satu) mengenai Gugatan Error in Persona pada tanda (-/garis datar yang pertama), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

1.1. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Johoria H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I adalah bukan tanah warisan pemberian dari pewaris almarhum H. Abdl Rasyid Ngata sehingga tidak ada hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan sekarang.

Hal. 34 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Tanah tersebut diperoleh melalui jual beli antara almarhum H. Abdul Rasyid Ngata dengan Aknan H.M. Nur suami Johoria H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata/Penggugat I;

1.2. Bahwa [REDACTED] sebagai Turut Tergugat I dan [REDACTED] sebagai Turut Tergugat II memperoleh tanah yang termasuk dalam obyek sengketa tersebut disaat Pewaris almarhum [REDACTED] masih hidup dan disaat Pewaris masih hidup hak mutlak ada pada Pewaris. Kemudian setelah Pewaris almarhum H. Abdul Rasyid Ngata meninggal dunia, mengingat para ahli waris memiliki kedudukan hukum yang sama, maka ahli waris meminta untuk diperhitungkan kembali warisan peninggalan dari Pewaris almarhum H. Abdul Rasyid Ngata sesuai dengan Hukum Islam;

- Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 1 (satu) mengenai Gugatan Error in Persona pada tanda (-/garis datar yang kedua), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa [REDACTED]/Tergugat VI di bawah umur, namun [REDACTED]/Tergugat VI tetap sebagai ahli waris dari almarhum [REDACTED]. Para Penggugat juga menempatkan ibu kandung dari [REDACTED] sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata/Tergugat VI tidak berdiri sendiri sebagai Tergugat dalam perkara ini. Oleh sebab itu Para Penggugat menempatkan Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai Tergugat VI karena dapat diwakilkan kepada ibu kandungnya;

- Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 1 (satu) mengenai Gugatan Error in Persona pada tanda (-/garis datar yang ketiga), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa menurut Hukum Waris Islam, ahli waris haruslah orang yang masih hidup setelah Pewaris wafat, dikarenakan definisi waris adalah berpindahnya harta dari si mayit kepada yang hidup (ahli waris). Ini dapat disimpulkan bahwa dalam urusan waris harus ada 3 hal yang menjadi

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratnya, yaitu orang yang meninggal (Pewaris), Ahli Waris dan Harta yang diwariskan, sehingga Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhumah) yang meninggal lebih dahulu dari ayahnya tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, sehingga suami dari Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata (almarhum) yang bernama Hamsa bin Mbupu tidak bisa menjadi ahli waris;

2. Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 2 (dua) mengenai Exseptio Obscur Libel pada tanda (-/garis datar yang pertama) Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa obyek yang dikuasai oleh Para Tergugat merupakan obyek yang sama. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Haji Abdul Rasyid Ngata, luas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut 465 m² (empat ratus enam puluh lima meter persegi), ternyata berdasarkan tiga (3) buah sertifikat atas nama suami dari Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut seluas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi);

Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 2 (dua) mengenai Exseptio Obscur Libel pada tanda (-/garis datar yang kedua) Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pada intinya batas tanah sebelah Barat adalah Jalan Perwira;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat, yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) (-/garis datar yang pertama) yang menyatakan, Para Penggugat telah keliru dalam menempatkan para pihak Johoria H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat I), Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat I) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat II), sebab Penggugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah menguasai dan memiliki obyek sengketa;

Hal. 36 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Joharia H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat I), Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat I) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat II) adalah anak dari H. Abdul Rasyid Ngata. Hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat. Sehingga Para Penggugat yang telah menempatkan Joharia H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata sebagai Penggugat, Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai Turut Tergugat dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata sebagai Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah sudah tepat, karena di dalam gugatan harta waris semua ahli waris harus ditarik sebagai pihak, baik yang menguasai obyek harta waris (bersikap aktif) maupun yang tidak menguasai obyek harta waris (bersikap pasif). Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 yang menyebutkan, "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara" (Vide: Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H., Penerbit Prenadamedia Group, 2015, halaman 71);

Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat telah keliru menempatkan para pihak Joharia H.M. Nur binti H. Abdul Rasyid Ngata (Penggugat I), Samsudin H.A.R. bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat I) dan Sarifudin bin H. Abdul Rasyid Ngata (Turut Tergugat II) dalam perkara aquo adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada hukum maka haruslah dinyatakan ditolak;

(-/garis datar yang kedua) tentang Para Penggugat telah keliru menarik Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat VI), karena menurut hukum Tergugat VI tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Bahwa atas eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa atas ditariknya Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata sebagai Tergugat VI, Para Tergugat tidak membantah atau menolak bahwa Tergugat VI sebagai ahli waris dalam perkara ini, Para Tergugat hanya menolak Tergugat VI

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik sebagai pihak oleh karena masih belum cakap hukum atau masih di bawah umur, yakni masih berumur 12 (dua belas) tahun;

Bahwa dengan ditariknya Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata (Tergugat VI) oleh Para Penggugat sebagai Tergugat VI, maka Majelis berpendapat, bahwa Tergugat VI yang masih berumur 12 (dua belas) tahun memang benar bisa dikategorikan sebagai orang yang belum cakap hukum, hal mana sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka apabila Tergugat VI hendak melakukan perbuatan hukum akan diwakili oleh orang tuanya yang dalam hal ini adalah Tergugat I sebagai ibu kandung dari Tergugat VI, baik di dalam dan di luar pengadilan. Hal serupa juga dapat dilihat di dalam Surat Kuasa Para Tergugat, Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata juga telah berlaku sebagai pemberi kuasa, yang disini Hikmah bin Syahrir H. Rasyid Ngata telah melakukan perbuatan hukum di luar pengadilan yaitu sebagai pemberi kuasa;

Bahwa perwakilan sebagaimana Tergugat VI sebagai pihak yang diwakili dan Tergugat I sebagai pihak yang mewakili, hal ini disebut dengan perwakilan berdasarkan undang-undang bukan berdasarkan kehendak. Karena orang yang belum dewasa adalah orang yang oleh undang-undang dianggap belum dapat merumuskan kehendaknya dengan benar dan belum dapat menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya;

Bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat telah keliru menarik Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini adalah pernyataan yang tidak berdasar kepada hukum. Oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 1 (satu) (-/garis datar yang ketiga) tentang Para Penggugat tidak menarik Hamsa bin Mbupu, suami dari Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata, karena Hamsa bin Mbupu kedudukannya sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa menanggapi eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat menyatakan, ahli waris adalah orang yang masih hidup pada saat Pewaris meninggal dunia, di sini Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1987 dari pada pewaris (H. Abdul

Hal. 38 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Ngata) yang meninggal pada tahun 2007. Oleh karena Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata sudah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Halimah binti H. Abdul Rasyid Ngata bukan sebagai ahli waris, demikian juga suaminya Hamsa bin Mbupu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat terkait dengan Hamsa bin Mbupu sebagai ahli waris pengganti, Majelis berpendapat, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis disebutkan, bahwa sesuai hasil Rapat Kerja Nasional 2010 di Balikpapan disebutkan, ahli waris pengganti sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiyat wajibah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat terkait dengan Hamsa bin Mbupu sebagai ahli waris pengganti adalah eksepsi yang tidak berdasar hukum, maka patut ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua), yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, karena Para Penggugat pada saat menunjuk luas obyek sengketa mendasarkan kepada sertifikat dengan luas 384 m² (tiga ratus delapan puluh empat meter persegi) dan menunjuk kepada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) dengan luas 465 m² (empat ratus enam puluh lima meter persegi). Hal ini menunjukkan Para Penggugat tidak mengetahui secara baik dan jelas obyek sengketa, hal ini berakibat pada kaburnya gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkat dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 2 (dua), Majelis berpendapat sebagai berikut;

Bahwa setelah membaca secara seksama gugatan Para Penggugat khususnya terkait dengan batas-batas obyek sengketa dan setelah ditemukan fakta dalam persidangan Pemeriksaan Setempat, maka batas-batas obyek sengketa yang disebutkan di dalam gugatan Para Penggugat pada posita

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 8 (delapan) adalah berbeda dengan batas-batas yang ditemukan dalam persidangan Pemeriksaan Setempat. Batas-batas obyek sengketa yang terdapat dalam posita gugatan menyebutkan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pekarangan [REDACTED] atau pekarangan Sukiman;
- Selatan: Pekarangan [REDACTED]
- Timur : Pekarangan [REDACTED]
- Barat : Jalan Perwira;

Sedangkan batas-batas yang ditemukan oleh Majelis dalam sidang Pemeriksaan Setempat sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah Sukiman, sumur, bidang tanah rumah Pua Said dan bidang tanah rumah Pua Bakir;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan lorong dengan bidang tanah rumah [REDACTED] (almarhum), lorong dengan bidang tanah rumah [REDACTED] dan lorong dengan bidang tanah rumah Roswati;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Perwira;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Amrin;

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 didapati kaidah hukum yang tersebut sebagai berikut, "Hasil Pemeriksaan Setempat" atas letak, luas dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "posita surat gugatan", maka putusan *Judex Facti* diktumnya berbunyi, "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O.) dan bukan "Menolak Gugatan". (Vide: Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, Dr. H.M. Fauzan, S.H., M.H., Penerbit Prenadamedia Group, 2015, halaman 88). Oleh karena gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscuur libel), maka eksepsi Para Tergugat terkait dengan Exemptio Obscuur Libel patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi yang dikabulkan, maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan eksepsi berikutnya. Hanya terkait dengan Eksepsi Kompetensi Absolut Peradilan Agama in casu Pengadilan Agama Ende, dimana Majelis Hakim telah

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Ed tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Ende berwenang mengadili perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Eksepsi Para Tergugat terdapat eksepsi dipandang beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard), maka dengan sendirinya gugatan assesornya yakni permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dan Eksepsi Error In Persona Para Tergugat;
2. Menerima Eksepsi tentang Eksepsi Obscuur Libel Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menyatakan permohonan Sita Jaminan Para Penggugat (Conservatoir Beslag) tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.848.500,00 (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriah kami Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Muhammad Syauky S. Dasy, S.H., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat II dan Penggugat VI beserta Kuasa Para Penggugat dan Tergugat II beserta Kuasa Para Tergugat serta diluar hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	=	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	=	Rp50.000,00
3. Biaya Adm. Bank	=	Rp2.500,00
4. Biaya Panggilan	=	Rp1.950.000,00
5. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela		Rp200.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	=	Rp600.000,00
7. Redaksi	=	Rp10.000,00
8. Meterai	=	Rp6.000,00
Jumlah	=	Rp2.848.500,00

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 12/Pdt.G/2020/PA.Ed

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)